KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-003/B.II/2-b/KP.04.1/10/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : EKO PUTRA, SE NIP : 197601082000031002

Tempat, Tgl Lahir : Padang Batang,, 08-01-1976 Pangkat Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b

Jabatan : Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal

Kementerian Agama

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal

Masa Kerja, TMT Pensiun : 12 Tahun 1 Bulan, 01-02-2034

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-1032/IJ/PS.01.3/10/2021 tanggal 10-10-2021 Perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawaia Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. Eko Putra,SE pada saat menjabat sebagai Auditor Pertama

- II. pada Inspektorat Wilayah IV terbukti:
- III.

 <
- IV. unsur intervensi dalam kegiatan pengadaan langsung dan kegiatan penunjukan
- V. langsung terkait kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji
- VI. Lombok Provinsi NTB TA. 2020;li>Menerima uang tunai Rp. 20.000.000,00
- VII. (dua puluh juta rupiah) dari Kepala MAN 1 Landak pada saat pelaksanaan Audit
- VIII. Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Negeri dsn
- IX. Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak Provinsi
- X. Kalimantan Barat; dankurang kurang
- XI. lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kepala UPT Asrama
- XII. Haji Pondok Gede pada saat pelaksanaan Audit Kinerja.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal untuk dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Sdr. Eko Putra, SE:

XIII. a. kooperatif dalam memberikan keterangan;

XIV. b. tidak memiliki integritas dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi; dan

XV. c. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya.

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta, Kepala Biro Kepegawaian Ketua DPK,

117 NIP 198007202006041003